

**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PERNIKAHAN USIA DINI KARENA KEHAMILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MASLAHAT**

Sahrul Hanafi

Universitas Pamulang PSDKU Kota Serang
E-mail: hanafisahrul09@gmail.com

ABSTRACT

A religious court may issue a marriage dispensation to a bride-to-be who is under the legal marriage age for compelling reasons, such as an unexpected pregnancy. A qualitative methodology based on descriptive analytics and a thorough assessment of relevant literature make up this study's research strategy. Here is what the research found: Based on Law No. 1 of 1974 until Law No. 16 of 2019 about the modification in the minimum age of marriage, the bride and groom must be 19 years old to be married, according to the legal analysis of the marriage case decision. Nevertheless, according to Article 7 (2), in the event of an emergency, the couple might petition the court for a waiver by presenting enough proof. The second is the protection of the soul and the children via marriage dispensation for pregnant women, which is based on the blessings of dharuriyah and ensures that children's rights and honor are upheld.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Maslahat

ABSTRAK

Pengadilan agama dapat mengeluarkan dispensasi pernikahan kepada calon pengantin yang berada di bawah usia pernikahan yang sah karena alasan yang memaksa, seperti kehamilan yang tidak terduga. Metodologi kualitatif berdasarkan analisis deskriptif dan penilaian menyeluruh terhadap literatur yang relevan membentuk strategi penelitian penelitian ini. Berikut hasil penelitian tersebut: Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan usia minimum perkawinan, calon pengantin harus berusia 19 tahun untuk menikah, menurut analisis hukum dari putusan perkara perkawinan. Namun demikian, menurut Pasal 7 (2), dalam keadaan darurat, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan pengabaian ke pengadilan dengan memberikan bukti yang cukup. Yang kedua adalah perlindungan jiwa dan anak-anak melalui dispensasi pernikahan bagi ibu hamil, yang didasarkan pada berkah dzaruriyah dan memastikan hak dan kehormatan anak ditegakkan.

Kata Kunci: Pernikahan, Dispensasi Nikah, *Maslahat*

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjabarkan aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 7 Ayat 1, salah satu pasal undang-undang tersebut mencatat bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila

laki-laki telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah berumur 16 (enam belas) tahun.”¹

Usia sah menikah telah direvisi sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

Pasal 7 (1) menyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²

Seseorang harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah secara sah. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk membantu keluarga dan rumah tangga dengan memastikan bahwa pernikahan dapat berjalan dengan baik. Iman kepada Tuhan Yang Mahakuasa adalah landasan pernikahan, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang stabil dan abadi. Masyarakat, bagaimanapun, menghadapi tantangan erosi nilai moral sebagai akibat dari meningkatnya kompleksitas pertumbuhan kehidupan manusia. Prevalensi penyimpangan seksual dan pergaulan bebas remaja berkontribusi pada peningkatan jumlah kejadian kehamilan yang tidak terjadi dalam pernikahan.

Apabila ada keadaan-keadaan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya hamil sebelum perkawinan, maka perkawinan anak di bawah umur itu perlu, untuk menjamin bahwa ia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan untuk menjamin status hukum anak yang dilahirkannya.

Kedua pasangan memiliki pilihan untuk meminta pengecualian atau dispensasi pengadilan agama untuk melegalkan pernikahan mereka dan mendapatkan akta nikah. Persetujuan kedua orang tua calon pasangan diperlukan agar permohonan ini diajukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (2):

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orantua pihak pria maupun pihak wanita”.³

Pasangan tersebut dapat memasuki pernikahan mereka ketika pengadilan agama memberikan dispensasi, menurut laporan tersebut. Bagi pasangan yang tidak memenuhi persyaratan hukum, pengecualian ini menghilangkan hambatan utama dalam pernikahan: persyaratan usia.

Hakim idealnya mempertimbangkan persyaratan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, pembaruan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ketika memberikan pengecualian perkawinan bagi anak di bawah umur. Untuk tujuan membatasi usia sah pernikahan hingga 19 tahun, undang-undang menetapkan usia minimum untuk pria dan wanita.

Saat memutuskan untuk menikah, baik pria maupun wanita mempertimbangkan usia dan tingkat kedewasaan mereka. Masyarakat dapat mengabaikan norma-norma dalam beberapa kasus karena kesenjangan antara dua rangkaian nilai, terutama dalam kasus-kasus ketika ada alasan kuat untuk melakukannya, seperti dalam kasus kehamilan yang tidak menikah. Situasi ini sering disebut sebagai “*married by accident*,” di mana pernikahan dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat yang mendesak.

Tidak ada arahan bagi hakim pengadilan agama tentang ketentuan pengecualian usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjadi acuan normatif bagi hakim. Saat menentukan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan usia pernikahan, hakim

¹ Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016). 340.

² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Purwosusilo. 340.”

pengadilan agama memiliki banyak pekerjaan di depan mereka. Mengingat beratnya masalah ini, penulis merasa terdorong untuk menyelidiki faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim pengadilan agama ketika memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permintaan untuk menetapkan usia pernikahan.

Jika Anda ingin menikah tetapi berusia di bawah 21 tahun, Anda memerlukan izin orang tua Anda. Hal ini sesuai dengan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia perkawinan yang ideal adalah 21 tahun. Namun, beberapa contoh pernikahan dini membuktikan fakta bahwa individu sering mengabaikan atau tidak mematuhi batasan usia yang diberlakukan oleh undang-undang.

Beberapa variabel, termasuk dinamika individu dan keluarga, berkontribusi pada fenomena pernikahan dini. Remaja, berdasarkan pengalamannya sendiri, menghindari perilaku berisiko seksual (pergaulan bebas) dan mungkin hamil sebelum menikah. Sebaliknya, tekanan orang tua dan perjodohan adalah contoh pengaruh keluarga.⁴

Pernikahan antara dua orang dari lawan jenis ketika mereka masih remaja menciptakan ikatan kekeluargaan yang kuat dan dapat dilihat sebagai institusi suci. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 juga mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak anak, yang meliputi hak untuk berkembang dan menjadi dewasa, kebebasan sipil dan pribadi, hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, hak untuk bermain dan terlibat, hak atas kesehatan jasmani dan rohani, hak untuk mengikuti kegiatan pendidikan, dan hak-hak khusus lainnya. Hak atas perlindungan hak-hak anak dalam pernikahan dini sebenarnya melihat bagaimana hak ini dilindungi dari sudut pandang legislatif, khususnya melihat bagaimana hal itu telah diterapkan di masa lalu untuk menegakkan hak-hak anak di pengadilan Indonesia. Karena dampak negatif dari pernikahan anak terhadap keabadian pernikahan dan fakta bahwa pernikahan yang tidak wajar sering kali berakhir dengan perceraian, pengadilan agama harus menjadi garis pertahanan terakhir terhadap pernikahan anak.⁵

Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang masih mengizinkan orang untuk menikah, jumlah pernikahan anak diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, untuk mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan, seseorang harus dapat memberikan alasan yang baik. Seberapa dapat diterima dan jika memenuhi persyaratan alasannya. Pasalnya, hal tersebut mungkin tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 1974 atau Undang-Undang 16 tahun 2019, meskipun orang yang memintanya memiliki dispensasi perkawinan yang sah.

Namun, di pengadilan agama, hakim sering menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membuat keputusan sendiri tentang permohonan dispensasi pernikahan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekuatan keterikatan anak pelamar dengan calon pasangannya, lamanya waktu pasangan tersebut bersama, atau bahkan fakta bahwa anak pelamar tersebut berusia beberapa bulan selama kehamilan. Maka pemohon mempunyai keinginan untuk menikahkan anaknya secepatnya, terutama untuk menghindari terulangnya pelanggaran Syari'at (zina) dan perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung pemohon dan hubungan antara ayah kandungnya dengan ayah kandungnya. Beberapa hakim menjadikan alasan-alasan tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam mengajukan gugatan cerai, agar setiap unsur *maslahat* dari suatu putusan cerai terpenuhi dan terpenuhinya tujuan syariat.

Dispensasi Nikah dan Perkawinan Hamil

1. Dispensasi Nikah

⁴ Dian Luthfiyanti, *Metodeologi Penelitian Kesehatan*, ed. by Rineka Cipta (Jakarta, 2008). 47.

⁵ Lily Ahmad, *Metodologi Riset Keperawatan* (Jakarta: Infomedika, 2008)."

Tujuan dari pembatasan usia pernikahan adalah untuk menjamin bahwa pengantin baru cukup dewasa untuk memikul beban menjadi pencari nafkah dan penjaga rumah. Setelah 45 tahun, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diperbarui. Perempuan sekarang harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah, seumuran dengan laki-laki, sesuai revisi Pasal 7 Ayat (1). Usia minimum sebelumnya adalah 16 tahun. Mengingat sifatnya yang dianggap inkonstitusionalitas dan diskriminatif, modifikasi ini diakomodasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13522 / PUU-XV / 2017, yang memberikan dispensasi untuk memperketat peraturan tentang batasan usia menikah. Akibatnya, dalam upaya mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada tanggal 15 Oktober 2019.

Pada umumnya, orang dewasa menikah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti profesi, agama, suku, bangsa, atau harta. Perkawinan merupakan ikatan yang abadi. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak semua orang memahami arti dan tujuan sebenarnya dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, penting untuk mempertimbangkan batas usia pernikahan sebagai salah satu syarat penting. Pernikahan memerlukan kematangan fisik dan mental agar pasangan dapat menghadapi tanggung jawab dan tantangan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, usia untuk menikah harus dibatasi. Untuk mencegah anak-anak yang masih asyik dengan dunia bermain menikah, usia perkawinan harus dibatasi. Anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara dewasa saat menghadapi masalah keluarga. Ketika anak-anak dipaksa memikul tugas rumah tangga, bahkan sebagai orang tua, mereka dikhawatirkan tidak mampu menjaga keharmonisan dan ketahanan rumah tangga. Maka dari itu, sebelum menikah, pernikahan juga harus menilai kesiapan jiwa, raga, dan akal.

Perkawinan atau pengaturan yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk memiliki dan menjalankan hubungan perkawinan satu sama lain sementara salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang sah dikenal sebagai perkawinan di bawah umur, menurut standar terminologis.

Persyaratan usia untuk menikah diatur dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 memiliki pengecualian yang mengizinkan pernikahan dilangsungkan meskipun kedua mempelai tidak memenuhi persyaratan usia yang sah, selama mereka mendapatkan dispensasi pernikahan yang dikeluarkan pengadilan.

Ketika seseorang mendapat dispensasi pernikahan, itu seperti mendapatkan cahaya untuk melanggar hukum. Untuk mengulangi, dispensasi adalah pengecualian dari aturan yang memungkinkan tindakan yang dilarang. Dalam hal anak di bawah umur menikah, Pengadilan Agama harus memberikan restu atau mengeluarkan dispensasi pernikahan sebelum hal ini dapat terjadi. Sebelum mengajukan surat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), kedua orang tua calon mempelai harus memberikan persetujuannya. Ini untuk mengamankan dispensasi.

2. Perkawinan Wanita Hamil

Perkawinan, menikah, menyiratkan "berkumpul" atau "bercampur" dalam bahasa Arab. Menggunakan istilah-istilah yang sejalan dengan syariat Islam, maka terminologi ijab dan qabul (akad) memperbolehkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan istilah syara'. Jika seorang wanita menikah dengan pria yang menghamilinya atau tidak, tetapi dia hamil sebelum menikah, itu disebut pernikahan wanita hamil.

Peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan ibu hamil di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ayat 1, 2, dan 3 Pasal VIII Kitab ringkasan hukum Islam Indonesia (KHI). Pernikahan dapat terjadi ketika seorang wanita hamil, menurut Pasal 53

KHI. Ketentuan ini bisa dianggap kontroversial dan memicu perdebatan serta perbedaan pendapat dari berbagai pihak. Beberapa pihak mungkin merasa bahwa ketentuan ini terlalu longgar dan kompromistis, serta berpotensi sebagai dasar untuk legalisasi perzinahan. Pada dasarnya, Pasal 53 KHI memungkinkan perkawinan dalam kondisi hamil, mengadopsi pendekatan yang lebih sesuai dengan hukum Islam dibandingkan dengan hukum adat.

Penetapan Dispensasi Nikah Sebagai Alternatif Penyelesaian Pernikahan Usia Dini Karena Kehamilan

Inti dari dispensasi perkawinan adalah pengadilan agama, yang, setelah mendengarkan argumen pemohon, dapat memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak dispensasi tersebut. Hakim pengadilan agama harus sangat berhati-hati dan berhati-hati saat mempertimbangkan dan pada akhirnya memutuskan permintaan dispensasi pernikahan, terutama jika permintaan tersebut mencakup argumen yang meyakinkan dan masuk akal. Agar supremasi hukum dapat diterapkan secara adil dan tepat untuk kelanjutan pernikahan di bawah umur, pengadilan agama harus bertekad untuk melanjutkan proses dispensasi pernikahan.⁶

Usia minimal kedua mempelai untuk menikah secara sah adalah 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dimungkinkan untuk meminta dispensasi pernikahan dari pengadilan agama jika kedua mempelai berusia di bawah 18 tahun. Orang tua dari kedua mempelai diwajibkan untuk mengajukan pengecualian ini melalui pengadilan yang sesuai di wilayah hukum asal pemohon.⁷ Oleh karena itu, calon pasangan yang berada di bawah usia menikah yang sah tetap dapat dinikahkan berdasarkan dispensasi perkawinan, asalkan pengadilan agama menganggap alasan yang diberikan itu asli.

Bagi individu yang belum mencapai usia menikah yang sah, Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 menetapkan pedoman tertentu tentang kemungkinan dispensasi pernikahan. Peraturan-peraturan tersebut dituangkan dalam Pasal 12 dan 13.

Prosedur berikut harus diikuti untuk menikah dengan seseorang yang belum cukup umur untuk menikah secara sah:

1. Pengajuan Dispensasi: Orang tua atau wali sah dari kedua mempelai harus mengajukan petisi kepada pengadilan agama setempat untuk dispensasi pernikahan, bersama dengan justifikasi dan dokumentasi yang relevan, untuk menyelesaikan pernikahan tersebut.
2. Pertimbangan oleh Pengadilan: Pengadilan agama akan menilai permohonan tersebut berdasarkan alasan yang diberikan. Keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan bergantung pada pertimbangan hakim, yang harus memastikan bahwa alasan yang diajukan memenuhi kriteria dan relevan.
3. Penetapan Dispensasi: Jika permohonan disetujui, pengadilan agama akan mengeluarkan penetapan yang memungkinkan calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai usia minimal yang ditetapkan.
4. Pendaftaran Perkawinan: Setelah menerima dispensasi, calon pengantin dapat melanjutkan proses pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan ini memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki alasan mendesak untuk menikah meskipun belum mencapai usia yang ditetapkan.

Dalam pemberian dispensasi nikah kepada pemohon, hakim didasarkan pada kenyataan bahwa pemohon mengizinkan anaknya menikah walaupun anak tersebut masih di

⁶ Zulvayana Zulvayana, 'Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3.2 (2018), 179-92.

⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014). 39."

bawah umur, sehingga harus ada landasan hukum dan pemahaman tentang nilai-nilai hukum dan keadilan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara ketika mengambil keputusan atau memutus suatu perkara. yang hidup di masyarakat.⁸

Putusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang ditunjukkan selama persidangan dan undang-undang yang relevan. Peraturan yang menetapkan usia minimum untuk menikah menjadi lebih penting ketika menyangkut izin untuk menikah. Seorang Muslim yang belum mencapai usia pernikahan yang diamanatkan secara hukum dapat mengajukan petisi ke Pengadilan Agama untuk dispensasi pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Selanjutnya, serupa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 15 kitab undang-undang hukum Islam mengatur tentang dispensasi nikah; namun demikian, dasar pemikiran untuk peraturan ini tidak dijelaskan dalam ketentuan hukum ini.⁹

Kedua mempelai harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan atau otoritas yang ditunjuk oleh orang tua mempelai wanita dan pria dapat memberikan dispensasi untuk melewati batasan usia ini (Pasal 7 Ayat (2)).

Perkawinan hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia sah sembilan belas tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam menyusun peraturan perkawinan yang wajib dipatuhi semua orang, pemerintah seringkali mengutamakan kedewasaan sebagai kriteria utama. Banyak pemikiran dan waktu yang dihabiskan untuk menentukan sikap pemerintah tentang usia minimum pernikahan. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk memastikan pasangan yang bahagia siap secara emosional dan fisik untuk menikah.¹⁰

Undang-undang pernikahan menyatakan bahwa seseorang harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah secara sah, apa pun jenis kelaminnya. Menurut undang-undang ini, usia pernikahan yang sah adalah sembilan belas tahun untuk kedua mempelai. Masalahnya, klausul ini memungkinkan kedua mempelai untuk mengelak dari batasan usia dan kedewasaan secara tidak langsung. Menurut Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika persyaratan usia yang disebutkan dalam Ayat (1) tidak terpenuhi, orang tua dari kedua mempelai dapat mengajukan dispensasi pengadilan agama untuk menikah, tetapi harus memberikan alasan kuat yang akan dibuktikan selama persidangan. Karena dasar-dasar yang dapat digunakan untuk memperoleh dispensasi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 7 undang-undang perkawinan, umumnya mudah bagi orang untuk mendapatkan dispensasi.

Ketika seseorang dapat dipercaya dengan tanggung jawab penting, kita mengatakan bahwa mereka sudah dewasa. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 menyatakan, "seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan." Setiap individu yang belum berusia 18 tahun dianggap sebagai anak-anak dan memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh undang-undang perlindungan anak. Namun, pada kenyataannya, pengadilan memutuskan usia pernikahan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

⁸ Zulvayana.

⁹ Sri Ahyani, 'Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016), 31 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>>.

¹⁰ Sofia Hardani, 'Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia', *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40 No. 2."

Mengenai usia minimum untuk menikah, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bertentangan dalam hal ini. Karena perbedaan ini, pernikahan di bawah umur dapat terjadi. Selain itu, mungkin ada celah yang memungkinkan siapa pun untuk mengajukan permohonan tanpa batasan yang jelas karena Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan alasan yang tepat untuk menyetujui permintaan dispensasi.

Karena itu, undang-undang seputar pernikahan yang dilakukan sebelum usia minimum yang diamanatkan secara hukum seringkali tidak terlalu ketat. Akibatnya, supremasi hukum menjadi kurang ketat, memungkinkan pengecualian yang dapat digunakan untuk menikah meskipun belum mencapai batasan usia yang ditentukan.¹¹

Menyusul pembahasan alasan dan argumentasi hukum sebelumnya, sidang perkara dispensasi perkawinan mengutip UU No. 16 tahun 2019 sebagai amandemen UU No. 1 tahun 1974, khususnya Pasal 7 Ayat (1). Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai, berakhir dengan perceraian, dan melahirkan anak dengan kesehatan yang buruk, pasal tersebut menetapkan usia minimum perkawinan.

Pasal 53 kitab undang-undang keislaman juga memperbolehkan kawin dengan wanita hamil, seperti yang dinyatakan:¹²

- (1) Mungkin bagi pria yang menghamili seorang wanita hamil yang belum menikah untuk kawin dengannya.
- (2) Tidak perlu menunggu ibu melahirkan sebelum menikah dengan wanita hamil sebagaimana diatur dalam Ayat (1).
- (3) Tidak perlu menikah lagi setelah kelahiran anak yang dikandung jika pernikahan terjadi ketika wanita itu hamil.

Tidak perlu menunggu bayi lahir untuk dinikahkan dengan ibu hamil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat 2 penyusunan syariat Islam. Pernikahan ibu hamil yang belum menikah tidak memerlukan masa tunggu, atau iddah, menurut ringkasan hukum Islam (KHI). Paragraf 1 Pasal 53, di sisi lain, menetapkan bahwa seorang wanita hamil hanya boleh menikah dengan pria yang menghamilinya.¹³ Artinya, wanita hamil tidak boleh dinikahkan dengan orang lain selain pria yang menghamilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KHI.

Akan tetapi, landasan hukum dalam masyarakat Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 53 KHI yang memiliki landasan yang kokoh. Seorang wanita hamil hanya boleh menikah dengan pria yang menyebabkan kehamilannya, menurut Pasal 53 ayat 1 KHI.

INPRES No. 1 Tahun 1991, terbit 10 Juni 1991, mengatur tentang kumpulan hukum Islam (KHI), salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Dalam ranah hukum yang dikuasainya, seperti hukum perkawinan, KHI dapat digunakan sebagai peta jalan penyelesaian sengketa, sesuai petunjuk.

Sebagai "pedoman" yang harus diikuti hakim saat membuat putusan, KHI memiliki struktur, makna, dan landasan yang kokoh dalam yurisprudensi peradilan agama. Oleh karena itu, KHI merupakan sumber yang berharga bagi para hakim, khususnya di pengadilan agama, dalam mengambil keputusan dan mencapai penyelesaian.

Untuk itu, sudah menjadi kewajiban hakim pengadilan agama untuk menjalankan arahan yang diberikan dalam KHI, kitab undang-undang hukum Islam. Namun hakim juga memiliki tugas ekstra untuk merumuskan dan menegakkan putusan yang adil.

¹¹ Sofia Hardani.

¹² Tim Redaksi Nuansa Auli, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015). 15.

¹³ Bagya Agung Prabowo, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.2 (2013), 300-317 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>>."

Menikah dengan wanita hamil adalah praktik yang dikenal sebagai "kawin hamil", yang mengacu pada pernikahan yang dilakukan saat pengantin wanita sudah hamil. Entah pria yang menghamilinya atau orang yang tidak boleh melakukan ini. Perkawinan hamil, seperti yang berkaitan dengan KHI, adalah ketika seorang pria menikahi pasangan yang berzina yang sudah mengandung seorang anak.¹⁴

Sederhananya, ketika seorang wanita hamil menikah, itu dilihat sebagai pernikahan yang didorong oleh perselingkuhan yang mengakibatkan kehamilan, yang bertentangan dengan standar hukum. Meskipun pernikahan ini sah dari sudut pandang hukum, pernikahan ini sering dilihat sebagai cara untuk meningkatkan kedudukan hukum anak dan mengakui peran orang tua.

Ringkasan hukum Islam (KHI) pasal 53 mengizinkan pernikahan ibu hamil dalam persyaratan perkawinan yang ada, terlepas dari alasan kehamilannya. Dengan kata lain, jika pria yang melahirkan bayinya juga yang menikahkan wanita hamil tersebut, maka ibu tidak perlu menikah lagi setelah melahirkan; pernikahan dapat terjadi saat dia masih hamil.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menetapkan "anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah." Bahwa seorang wanita hamil hanya boleh menikah dengan pria yang menghamilinya dikonfirmasi oleh Pasal 53 KHI. Ketika seorang wanita menikah dengan seorang pria yang bukan ayah kandung anak tersebut, hal itu dapat membuat silsilah keluarga anak tersebut berantakan.

Wanita hamil dilarang menikah dengan pria yang bukan ayah kandung dari anaknya yang belum lahir menurut kompilasi hukum Islam, khususnya Pasal 53. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi sampai ia lahir dengan mempertahankan status atau latar belakangnya sehingga ia dapat tetap memiliki ayah yang sah. Tujuan Pasal 53 KHI adalah untuk melindungi anak yang belum lahir dari tanggung jawab dosa orang tuanya. Jika pasangan yang dituju sedang hamil pada saat permohonan dispensasi pernikahan, pengadilan dapat mempertimbangkan Pasal 53 KHI untuk melindungi hak dan status anak yang belum lahir.

Hakim secara khusus mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah dalam kasus di mana calon mempelai perempuan sedang hamil. Pengadilan Agama memutuskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai usia yang cukup untuk menikah sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti adanya saling cinta antara kedua calon mempelai, kehamilan calon mempelai wanita, serta kekhawatiran keluarga dan masyarakat tentang potensi fitnah jika pernikahan tidak dilakukan. Mengingat keadaan mendesak dan tidak adanya pilihan lain, serta kebutuhan untuk melangsungkan perkawinan demi menghindari dampak sosial negatif, hakim memutuskan bahwa perkawinan harus dilakukan segera. Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperbolehkan dispensasi perkawinan dalam keadaan mendesak menjadi dasar putusan ini.

Semua upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk berkembang, berkembang sepenuhnya, hidup dengan menghormati martabat bawaan mereka, dan bebas dari kekerasan dan prasangka secara kolektif dikenal sebagai perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 diamandemen dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, maka hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut. Bahkan janin dalam kandungan dianggap sebagai anak-anak karena dia belum mencapai usia dewasa yang sah.

Hakim harus memberikan pertimbangan serius terhadap usia kedua mempelai karena dampak mendalam dari usia tersebut terhadap kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Kematangan fisik dan sumber daya keuangan pengantin wanita yang lebih tua seringkali

¹⁴ Fahrul Fauzi, 'Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam', *Journal of Islamic Law Studies*, 3.2 (2021), 22 <<https://scholarhub.ui.ac.id/jils Part>>."

lebih tinggi daripada pengantin wanita yang lebih muda. Selain itu, melindungi anak-anak muda dari terlibat dalam kegiatan ilegal atau yang dipertanyakan secara moral, seperti pergaulan bebas, membutuhkan kematangan psikologis dan pendewasaan kepribadian sesuai dengan kedewasaan.

Banyaknya hak yang dimiliki seorang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 11, dan Pasal 13. Hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang serius terhadap aturan-aturan ini ketika memutuskan apakah akan mengeluarkan dispensasi pernikahan.

Pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak anak, keselamatan anak, dan kesejahteraan anak dalam pengambilan keputusan pernikahan. Bahwa keputusan dispensasi perkawinan memenuhi semua kriteria hukum dan berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang dan perlindungan anak merupakan bagian penting dari hal ini.

Setiap orang mulai dari pemerintah federal, pemerintah daerah, komunitas, keluarga, hingga individu memiliki peran dalam memastikan anak-anak aman. Merupakan tanggung jawab masing-masing kelompok tersebut untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak. Sebagai anggota cabang yudikatif, maka hakim berkewajiban untuk turut andil dalam hal ini.

Ada persyaratan hukum bahwa baik pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun sebelum mereka dapat menikah, tetapi orang tua tetap harus memiliki suara dalam masalah tersebut. Sebelum memberikan persetujuan pernikahan kepada anak mereka, orang tua harus memikirkan dengan matang semua faktor untuk memastikannya demi kepentingan terbaik anak mereka dan melindungi mereka.¹⁵

Calon pengantin wanita dan anak-anak yang mungkin dimilikinya terancam bahaya ketika seorang gadis menikah sebelum dia cukup umur untuk menikah. Dengan demikian, perwalian merupakan tanggung jawab vital orang tua. Meskipun usia sah untuk menikah adalah 19 tahun, orang tua harus berhati-hati saat membuat keputusan untuk menikahi anak di bawah usia 18 tahun. Penting bagi orang tua untuk memikirkan baik-baik apakah anak kecil mereka benar-benar membutuhkan dispensasi pernikahan sebelum mengajukan permohonan. Hal ini penting karena orang tua masih memiliki kewajiban untuk mengawasi anak-anaknya ketika mereka membuat pilihan terkait perkawinan.

Tanggung jawab orang tua untuk mencegah anak-anaknya menikah jika tidak ada alasan kuat atau penyimpangan langsung ditegaskan kembali dalam Pasal 26 ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Dengan tidak adanya keadaan darurat yang memaksa, orang tua juga harus menanggung beban keuangan yang menyertai pernikahan anak mereka.

Hakim Pengadilan Agama sering mempertimbangkan usia anak kecil pemohon dan sifat hubungan anak tersebut dengan calon pasangannya saat mempertimbangkan permohonan dispensasi pernikahan. Namun demikian, pelarangan pernikahan di bawah umur (Pasal 26 ayat 1, huruf (c) UU No. 35 tahun 2014) dan undang-undang perlindungan anak lainnya seringkali diabaikan oleh pengadilan. Namun, dalam keadaan luar biasa, seperti pernikahan di bawah umur, dispensasi pernikahan dapat diberikan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahasa yang bertentangan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan potensi ketidakkonsistenan dalam undang-undang tersebut. Jadi, dalam dispensasi kasus pernikahan, penting untuk

¹⁵ Achmad Bahroni and others, 'Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Transparansi Hukum*, 2.2 (2019), 33–63 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>>."

meluangkan waktu dan melakukan riset untuk menemukan solusi yang sesuai dengan hukum dan melindungi kepentingan dan hak anak.

Hakim masih harus mempertimbangkan peraturan perlindungan anak ketika memutuskan kasus dispensasi perkawinan, meskipun undang-undang tersebut sudah menetapkan standar tertentu. Perlu diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1) huruf c, merupakan norma umum, tetapi dispensasi Undang-Undang Perkawinan merupakan pengecualian.

Konsep hukum *lex specialis derogate legi generali* digunakan jika terdapat ketidaksesuaian antara usia mayoritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika dua undang-undang bertentangan satu sama lain, undang-undang yang lebih khusus (di sini, peraturan tentang dispensasi perkawinan) akan diutamakan. Undang-undang yang lebih umum (peraturan tentang perlindungan anak) tidak akan memiliki suara seperti itu. Jika kita ingin menjaga anak-anak tetap aman dan terjamin dalam hak-hak mereka, kita harus memastikan penilaian ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak.

Menghindari pernikahan anak di bawah umur penting untuk membela hak-hak anak, menurut penulis. Para penulis berpendapat bahwa alasan yang dinyatakan pelamar, seperti kekhawatiran tentang pengaruh potensial calon suami terhadap hubungan anak mereka, bukan merupakan "alasan yang mendesak." Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih ada pilihan yang memungkinkan untuk menangani masalah yang tidak termasuk menikahkan anak di bawah umur. Pemohon sering meminta dispensasi perkawinan dari pengadilan untuk meredakan kekhawatiran mereka sebagai orang tua dan menghindari stigma sosial, meskipun ini bukan pilihan yang aman untuk anak tersebut.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan dalam hal persyaratan usia yang disebutkan dalam Ayat (1) tidak terpenuhi. Argumen yang sangat mendesak yang didukung oleh banyak bukti harus menyertai pembelaan ini.

Ketika memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan, pengadilan akan mempertimbangkan bahasa "alasan yang sangat mendesak" dalam Pasal 7 Ayat (2). Di sisi lain, undang-undang tersebut tidak jelas tentang keadaan seperti apa yang dianggap sebagai "alasan yang sangat mendesak." Jadi, pengadilan harus melihat setiap kasus secara individual, mempertimbangkan alasan pemohon yang dinyatakan, dan memutuskan apakah alasan tersebut cukup kuat untuk mengesampingkan batasan usia.¹⁶

Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hamil Dalam Perpektif Maslahat

Dispensasi nikah merujuk pada pemberian izin untuk melangsungkan pernikahan meskipun tidak memenuhi persyaratan hukum yang biasanya berlaku. Ini merupakan pengecualian dari aturan yang ada, diberikan berdasarkan pertimbangan khusus atau untuk membebaskan seseorang dari kewajiban atau larangan tertentu. Dalam hal ini, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah, misalnya, dalam kasus di mana calon pengantin perempuan hamil.

Dispensasi nikah ini diberikan dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu manfaat yang diperoleh tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Istilah *maslahat mursalah* merujuk

¹⁶ Ahmad Rizza Habibi. "Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak", diakses dari Pa-girimenang.go.id, pada tanggal 1 Februari 2024."

pada kebaikan yang diperoleh tanpa melanggar hukum Islam, di mana tindakan tersebut dianggap bermanfaat dan tidak menyinggung syariah. Dalam konteks ini, dispensasi nikah diberikan untuk menghindari potensi dampak negatif yang lebih besar, seperti stigma sosial atau dampak negatif bagi anak yang akan lahir. Dengan demikian, dispensasi nikah dalam kasus hamil dapat diterima dan diberikan dengan metode *maslahat mursalah* dan *sadd adz-dzariah*, yaitu dengan mempertimbangkan keuntungan yang dihasilkan dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi pihak-pihak terkait dari konsekuensi negatif yang mungkin timbul.

Dalam menetapkan hukum, *maslahat* (kepentingan umum) dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kekuatan dan urgensinya:

1. Maslahat Dharuriyah: Ini adalah kebutuhan primer yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kategori ini mencakup hal-hal yang mendasar dan esensial, yang jika diabaikan dapat mengancam eksistensi atau kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Maslahat Hajjiah: Ini adalah kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan menambah kemudahan bagi masyarakat. Kategori ini termasuk dalam hal-hal yang meningkatkan kehidupan tetapi tidak sepenting kebutuhan primer.
3. Maslahat Tahsiniah: Ini adalah kebutuhan tersier yang berkaitan dengan aspek-aspek kesempurnaan dan keindahan hidup. Kategori ini mencakup hal-hal yang membuat kehidupan lebih baik tetapi bukan merupakan kebutuhan dasar.

Dalam kasus dispensasi nikah karena kehamilan, pemberian izin termasuk dalam kategori *maslahat dharuriyah*. Hal ini karena memenuhi kebutuhan mendesak dan mendasar untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak yang akan lahir serta menghindari potensi dampak sosial negatif. Dalam konteks ini, keputusan untuk memberikan dispensasi nikah diambil berdasarkan prinsip bahwa menjaga kebutuhan dasar (seperti perlindungan anak dan kestabilan keluarga) adalah hal yang sangat penting dan mendesak.

Kriteria untuk memberikan dispensasi nikah dikategorikan sebagai *dharuriyah* karena melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang penting, seperti perlindungan anak yang belum lahir dari stigma sosial dan dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, dispensasi nikah dalam kasus kehamilan dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan anak dan keluarga secara keseluruhan.

Dalam kasus di mana calon istri telah hamil, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan dispensasi nikah. Beberapa nilai maslahat yang relevan dalam konteks ini meliputi:

a. Perlindungan Terhadap Nasab Anak

Menurut hukum Islam, anak laki-laki atau perempuan yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah tidak berhak mewarisi nama keluarga ayahnya. Hak kesulungan seorang anak dan ketentuan ini saling terkait erat. Selanjutnya, pemerintah Indonesia akan memiliki masalah jika seorang anak tidak memiliki garis keturunan dari pihak ayah. Alasan untuk ini adalah karena, sesuai dengan hukum Islam, praktik menenun nasab dari sang ayah masih dipraktikkan di Indonesia. Dengan demikian, hak turun atas ayah dapat dinikmati oleh anak yang masih dalam kandungan menurut Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan ibu hamil. Selain itu, seorang laki-laki boleh menikah dengan perempuan hamil menurut Pasal 53 ayat (1) KHI.

b. Perlindungan Terhadap Kehormatan

Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar, menurut Islam, adalah kehormatan. Reputasi wanita dan keluarganya akan terpukul jika dia hamil sebelum pernikahan dan tidak ketika pria yang mengandungnya. Jadi, Pasal 53 KHI dapat membantu melindungi kehormatan perempuan dan keluarganya. Menikah sebelum

menunggu anak lahir menambah rasa urgensi. Akibatnya, manusia pada akhirnya bertanggung jawab untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapinya, sebagaimana dibahas dalam Pasal 53 KHI.¹⁷

c. Kestabilan Keluarga

Menciptakan kestabilan dan kejelasan dalam keluarga dengan memastikan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab atas anak mereka. Ini mendukung pembentukan keluarga yang lebih stabil dan meminimalisir potensi konflik atau perpecahan yang mungkin terjadi jika status hubungan antara orang tua tidak diatur secara hukum.

d. Kemaslahatan Masyarakat

Menyediakan solusi hukum yang sesuai untuk mengatasi situasi sosial yang mungkin timbul dari kehamilan di luar nikah. Ini membantu menjaga kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jalur hukum yang sah untuk menyelesaikan masalah terkait kehamilan di luar nikah, menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi individu dan masyarakat.

e. Keadilan Hukum

Memberikan jalan keluar hukum yang adil bagi wanita hamil dan calon suaminya, serta melindungi hak-hak mereka dalam kerangka hukum yang ada. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan dalam hukum, yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariat secara praktis dalam situasi yang kompleks.

Hakim dapat membuat keputusan yang sah dan mempertimbangkan kepentingan terbaik masyarakat dan masyarakat dengan mengingat prinsip-prinsip ini.

Mahkamah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam saat membuat keputusan dispensasi pernikahan, yang mengutamakan kriteria kompetensi hukum (*mukallaf*) di atas persyaratan usia minimum. Ketika seseorang mencapai usia aqil baligh, juga dikenal sebagai pubertas dan kecerdasan, hukum Islam mengakui dia mampu menikah dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya, baik secara hukum maupun emosional.

Mukallaf adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang telah memenuhi syarat hukum untuk bertanggung jawab secara agama dan hukum, seperti telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat. Berdasarkan prinsip ini, umur bukan satu-satunya faktor penentu kecakapan untuk menikah dalam perspektif hukum Islam. Sebaliknya, fokusnya adalah pada kematangan mental dan kemampuan individu untuk memenuhi tanggung jawab dalam pernikahan.

Dalam kasus dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan bahwa pasangan yang mengajukan permohonan telah memenuhi syarat mendesak yang memungkinkan mereka untuk menikah segera. Alasan mendesak ini menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi sangat memaksa dan tidak memungkinkan untuk menunda pernikahan, sehingga menjadikannya perlu untuk dilakukan tanpa menunggu batas usia yang biasanya ditetapkan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip hukum Islam dalam konteks situasi konkret yang dihadapi pasangan, di mana keadaan saat ini mengharuskan mereka untuk menikah demi kepentingan hukum dan sosial.

Dalam kitab *Asybah wan Nadhaairi* halaman 62 yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”

Untuk menetapkan dispensasi nikah karena kehamilan, hakim menggunakan metode *maslahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan. *Maslahah mursalah* adalah prinsip hukum Islam yang digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan (kebaikan) yang tidak secara

¹⁷ Syahbudi Rahim, ‘Kawin Hamil Di Luar Nikah’, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9.1 (2017), 123–56.

eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum Islam, tetapi dianggap penting untuk mencapai kebaikan umum dan menghindari kerusakan. Dalam hal ini, tujuan utama adalah memprioritaskan keuntungan dan mencegah *kemafsadatan* (kerusakan) dalam konteks pernikahan di bawah umur. Agar *masalah mursalah* dapat diterapkan secara sah dalam kasus dispensasi nikah, beberapa syarat berikut harus dipertimbangkan:¹⁸

1. Kemaslahatan yang Jelas dan Terukur: Kemaslahatan yang dicapai melalui dispensasi nikah harus jelas dan dapat diukur, menunjukkan bahwa keputusan tersebut akan membawa manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang akan lahir.
2. Kebutuhan Mendesak: Harus ada kebutuhan mendesak yang menjadikan dispensasi nikah sebagai solusi terbaik. Dalam hal ini, kehamilan calon istri menjadi alasan utama yang mendesak untuk memberikan dispensasi, guna menghindari dampak negatif terhadap status anak dan hubungan keluarga.
3. Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariat: Keputusan dispensasi nikah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Artinya, keputusan ini harus mempertimbangkan kepentingan syariat dan hukum Islam secara umum.
4. Keberadaan Alternatif: Sebelum memberikan dispensasi, hakim harus memastikan bahwa tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai untuk menangani situasi tersebut. Ini berarti dispensasi nikah harus menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan semua kemungkinan solusi lain.
5. Bukti dan Alasan yang Kuat: Pemohon harus menyajikan bukti dan alasan yang kuat untuk mendukung permohonan dispensasi nikah. Ini termasuk bukti bahwa pernikahan adalah langkah terbaik dalam situasi yang dihadapi, dan bahwa tidak ada pilihan lain yang lebih baik.
6. Menjaga Kepentingan Anak: Keputusan harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak yang akan lahir. Hakim harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap anak.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memberikan dispensasi nikah, memastikan bahwa keputusan tersebut berfokus pada kepentingan kemaslahatan dan mengurangi potensi kerusakan dalam konteks hukum Islam.

Ketika memutuskan suatu tindakan, pengadilan sering melihat pada hukum yurisprudensi, yang menyatakan bahwa pencegahan kerugian harus diprioritaskan daripada pencapaian keuntungan. Ini menyiratkan bahwa mencegah bahaya harus selalu diprioritaskan, meskipun hal itu membahayakan potensi keuntungan.

Tujuan perkawinan sangat mulia, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, pengadilan harus mempertimbangkan bahwa, terlepas dari tujuan mulia ini, prioritasnya harus pada pencegahan kerugian. Dalam kerangka dispensasi perkawinan, gagasan untuk menghindari kerugian harus dipertimbangkan saat memutuskan apakah akan mengizinkan suami istri untuk berkeluarga atau tidak sebelum mencapai batasan usia yang ditentukan.

Oleh karena itu, meskipun tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kemaslahatan seperti membangun keluarga yang harmonis dan melahirkan keturunan yang baik, jika usia calon pengantin belum memenuhi ketentuan hukum dan memberikan potensi kerusakan atau dampak negatif, maka langkah-langkah preventif harus diambil untuk menghindari kerusakan tersebut. Dalam hal ini, keputusan untuk memberikan dispensasi nikah harus

¹⁸ Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna). *Qiyas* Vol. 3 No. 2, Oktober 2018. h. 184."

mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, prinsip mencegah kerusakan mendahului upaya pencapaian kemaslahatan dalam setiap keputusan hukum, termasuk dalam kasus dispensasi nikah, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, serta menghindari dampak negatif yang mungkin timbul.¹⁹

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan uraian dan analisis sebelumnya:

1. Preseden hukum untuk perkara dispensasi perkawinan ini berasal dari KHI Pasal 53, UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman permohonan pengadilan dispensasi perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 dengan perubahan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan usia minimum perkawinan, dan Nomor Undang-Undang. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Usia minimal kedua mempelai untuk menikah secara sah adalah 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Namun demikian, jika persyaratan usia yang relevan tidak diikuti, seseorang dapat meminta dispensasi pengadilan dengan menunjukkan kebutuhan yang mendesak dan memberikan bukti yang cukup (Pasal 7, Ayat 2).
2. Anggapan hamil sebagai alasan yang sah untuk dispensasi perkawinan bersumber dari manfaat daruriyyah bagi pasangan suami istri, antara lain menjaga jiwa dan generasi mendatang, kehormatan, dan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014)
- Ahmad, Lily, *Metodologi Riset Keperawatan* (Jakarta: Infomedika, 2008)
- Ahyani, Sri, 'Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016), 31 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>>
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulisty, 'Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Transparansi Hukum*, 2.2 (2019), 33–63 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>>
- Dian Luthfiyanti, *Metodeologi Penelitian Kesehatan*, ed. by Rineka Cipta (Jakarta, 2008)
- Fauzi, Fahrul, 'Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam', *Journal of Islamic Law Studies*, 3.2 (2021), 22 <<https://scholarhub.ui.ac.id/jils> Part>
- Prabowo, Bagya Agung, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini

¹⁹ Zulvayana.

- Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.2 (2013), 300–317 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>>
- Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016)
- Rahim, Syahbudi, 'Kawin Hamil Di Luar Nikah', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9.1 (2017), 123–56
- Sofia Hardani, 'Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia', *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40 No
- Tim Redaksi Nuansa Auli, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015)
- Zulvayana, Zulvayana, 'Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3.2 (2018)